SHIQĀQ DAN PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM ISLAM

Ali Trigiyatno

Abstract

Marriagewhich is intended to build a good and blessed family sometimes gets a trouble such as disloyalty. Disloyalty might be done by husband, wife or both of them. Shiqāq therapy is usually applied to overcome disloyalty by having two people (hakam) from both side to find the best solution such as reconciliation or a recommendation to get divorce.

Kata Kunci: Hakam, Islah, Nushuz

A. Pendahuluan

Mencari dan mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan adalah dambaan setiap insan yang memasuki pintu pernikahan. Maka berbagai persiapan dan kesiapan-pun ditata untuk menyongsong makhluk bernama kebahagiaan itu. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu segaris dengan keinginan dan cita-cita setiap pasangan tersebut. Terkadang banyak aral maupun kerikil tajam yang menjadi sandungan dalam menuju tujuan luhur di atas. Jangankan bahagia, terkadang malahan percekcokan dan permusuhan yang berujung penderitaan yang kadang di dapat.

Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, alumnus Program Pascasarjana (S2) IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga). Sekarang sedang mengambil Program Doktor dalam bidang hukum Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyebab datangnya percekcokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak laki-laki (suami)¹, juga dapat berasal dari pihak perempuan (isteri)² atau bisa juga berasal atau muncul dari kedua belah pihak³. Jika tidak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan tak terkecuali anak-anak jika pasangan itu telah dikaruniai anak.

Dalam menghadapi situasi rumah tangga yang selalu diliputi percekcokan dan permusuhan terus-menerus ini atau dalam bahasa fiqhnya disebut *shiqāq*, syari'at Islam tidaklah tinggal diam. Ia menyiapkan sejumlah aturan, petunjuk dan arahan guna mengatasi dan menghadapi persoalan tersebut. Al-Qur'an yang menyatakan diri sebagai *hudan li al-nās* telah menetapkan sejumlah aturan main yang jika diikuti dan ditaati Insya Allah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam kitab suci al-Qur'an secara gamblang petunjuk ini dapat diketahui dan dibaca dalam surat an-Nisa' ayat 35.

Sebelum membaha terapi shiqaq, perlu dibahas sedikit tentang nushuz dan konsekwensinya, karena ia biasanya terjadi sebelum adanya shiqaq. Nushuz pada dasarnya adalah sikap suatu pasangan yang tidak menghormati dan menghargai hak-hak pasangannya yang timbul dari rasa sombong dan tinggi hati, sehingga pasangannya merasa diabaikan dan tidak dipedulikan yang akan berakibat retaknya keutuhan rumah tangga. Nushuz dapat dilakukan suami, isteri atau bahkan keduaduanya. Nushuz yang dilakukan baik oleh isteri terhadap suami, atau suami terhadap isteri atau yang timbul dari kedua-duanya, akan menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

¹Periksa Q.S. an-Nisa' (4) ayat 128.

²Lihat Q.S. an-Nisa' (4) ayat 34.

³Lihat Q.S. an-Nisa' (4) ayat 35.

B. Konsekuensi Nushūz

1. Konsekuensi bagi Isteri

Ketika isteri melakukan *mshūz* dan masih tetap dalam *mshūz*nya, maka dalam hukum Islam ia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat *mshūz*-nya itu sebagai berikut :

- a. Suami wajib memberikan nasihat atau peringatan agar kembali taat dan menyadari kesalahannya, lalu jika ia masih bandel ditempuh langkah kedua berupa pisah ranjang, dan jika masih belum berubah juga maka langkah terakhir dengan memukuhnya dengan tujuan buat mendidiknya.⁴
- b. Suami boleh⁵ tidak memberikan nafkah dan meninggalkan qasam (giliran).⁶ Dengan kalimat lain, isteri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan jatah giliran (jika dipoligami) dari suaminya.

Demikianlah paling kurang akibat hukum yang harus diterima isteri jika ia melakukan *mehuz*. Dengan sendirinya jika *mehuz* itu sudah hilang atau berhenti, maka akibat itu dengan sendirinya juga hilang.

2. Konsekuensi bagi Suami

Sebagaimana terjadi pada isteri yang mendapatkan akibat-akibat hukum dari *mehuz-n*ya, maka suami yang melakukan *mehuz* dalam hukum Islam dikenakan akibat-akibat berupa :

a. Oleh hakim ia dapat dipaksa untuk tetap menyediakan nafkah, pakaian dan tempat tinggal buat isterinya (keluarga).⁷

⁴ Periksa pernyataan ini dalam al-Mawardi, *Al-Ḥaw al-Kabîr*, taḥqiq: Muḥammad Maṭraji (Bairūt: Dar al-Fikr, 1414/1994), XII: 239.

⁵Lihat syarat-syarat wajibnya nafkah bagi suami terhadap isterinya dalam Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Bairūt: Dār al-Fikr, 1983), II: 148. Bandingkan juga dengan al-Nawawi, Al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzah (Bairūt: Dār al-Fikr, 1415/1995), XVIII: 123. Di antara ayat yang berisi kewajiban suami memberi nafkah isteri adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233, at-Thalaq (65): 6.

^{&#}x27;Periksa 'Abd Allah ibn Shaykh Hasan al-Bakuhaji, Zad al-Muhtaj Sharh al-Minhaj (Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t), III: 331.

⁷Al-Mawardi, *Al-Ḥawi al-Kabîr*, XII: 238. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II: 148. Mengenai kewajiban menyediakan tempat tinggal, lihat Q.S. al-Talaq (65): 6.

b. Hakim dapat memerintahkan (memaksa) suami supaya berbuat baik terhadap isterinya,⁸ dan jika ia membandel, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zīr.⁹

Demikianlah akibat-akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang melakukan *nushūz* terhadap isterinya. Untuk meluruskan sikap *nushūz*-nya, seorang suami memerlukan campur tangan pihak ketiga (hakim/pengadilan), sedang untuk menangani isteri yang *nushūz*, cukup suami sendiri yang menyelesaikannya.

3. Akibat Nushūz bagi suami-isteri (shiqāq)

Jika dalam sebuah keluarga terjadi percekcokan dan perselisihan yang terus-menerus yang timbul dari masing-masing suami isteri, atau tidak secara jelas diketahui dari mana yang memulai timbulnya keretakan itu, maka akibat-akibat hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Diutusnya dua orang ḥakam (arbiter)

Dasar perintah diutusnya dua orang hakam ketika terjadinya shiqaq adalah QS. an-Nisa' ayat 35. Secara etimologis al-hakam berarti al-man'u (yang mencegah) yakni yang mencegah dari kedaliman. 10 Sedang Ibrahim Anis menjelaskan hakam sebagai orang yang dipilih untuk memutus perkara diantara dua orang yang berperkara. 11 Sedang al-tashkim berarti menjatuhkan hukum. Al-Raghib menerangkan hakam pada asalnya berarti mencegah dengann sebenar-benarnya untuk memperbaiki.

⁸Perintah al-Qur'an agar mempergauli isteri secara baik, lihat Q.S. an-Nisa' (4): 19.

[°]al-Nawawi, Al-Majmu', XVIII:129.

¹⁰Ibn Faris, Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah, cet. 1, (Bairūt: Dar al-Fikr, 1415/1994), hal. 277.

¹¹ Ibrāhīm Anīs dkk., Al-Mu'jam al-Wasīt, cet. 2, (ttp.: tnp., 1972), I: 190.

Dalam konteks ayat yang memerintahkan mengirim hakam (arbiter), dengan disebutnya kata hakam dan bukan hakim sebagai peringatan bahwa syarat hakam adalah harus ada penyerahan wewenang kepada mereka dan bagi mereka hanya cukup menjalankan apa yang diserahkan pada mereka dalam memutuskan perkara. Sedang Deeb al-Khudhrami menjelaskan hakam dengan an arbitrator appointed by a judge to settle a disputes (seorang wasit yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim untuk meyelesaikan suatu pertengkaran) 13

Adapun *ḥakam* dalam konteks ayat ini, menurut Abū Ḥayyan adalah orang yang cakap untuk mengadili di antara manusia dan mendamaikannya.
Seorang laki-laki yang saleh untuk mengadili dan mendamaikan serta mencegah kedaliman dari suatu kedaliman.
Sedang al-Alusi menjelaskan pengertian *ḥakam* sebagai seorang laki-laki yang adil yang arif, baik strategi dan pandangannya dalam menghasilkan suatu *maṣlaḥah*.
Di lain pihak, Al-Waḥidi menjelaskan *ḥakam* berarti hakim yakni yang mencegah seseorang dari berbuat zalim.

Menurut Wahbah al-Zuḥayli, syarat *ḥakam* adalah merdeka, muslim, adil, *mukallaf*, *faqih*, alim (ahli dalam mendamaikan).¹⁸

¹²Periksa al-Raghīb al-Aṣfahānī, Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 126.

¹³Deeb al-Khudrami, A Dictionary of Islamic Terns, cet. 1, (Bairut: al-Yamamah 1416/1995), hal. 103. Attabik Ali mengartikan hakam dengan wasit, penengah dan hakim. Lihat Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, cet. 3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998), hal. 786.

¹⁴Abū Ḥayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Baḥr al-Muḥī*t, cet.1 (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413/1993), III: 253.

¹⁵Muḥammad Jamal al-Din al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi al-Musamma Maḥasin al-Ta'wil (Bairut: Dar al-Fikr, 1398/1978), III: 35.

¹⁶Abū al-Faḍl Shihāb al-Din Al-Alūsi, Ruḥ al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim un Sab' al-Mathāni (Bairūt: Dar al-Fikr, 1414/1993), V: 39.

¹⁷Al-Waḥidi, Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid, cet. 1, (Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 1995), II: 47.

¹⁸Lihat Wahbah al-Zuḥayli, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 528. Sebagai perbandingan syarat yang diajukan al-Qurtubi lihat, Al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān (tnp.: ttp., t.t.), V: 175.

Kedua *ḥakam* itu diutamakan diambilkan dari keluarga laki-laki dan perempuan (suami-isteri) namun jika tidak memungkinkan tidak mengapa jika diambilkan dari luar keluarga mereka yang penting mereka mampu menjadi 'juru damai' kedua pasangan itu.¹⁹

Jika terjadi shiqaq yang terus-menerus dan kedaan rumah tangga di ambang kehancuran dan perpecahan, maka para ulama sepakat wajib hukumnya mengutus dua orang hakam. Dua orang hakam ini hendaknya berasal dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Namun ini tidak bersifat mutlak, karena bisa saja hakam itu diambil dari pihak luar asal memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendamaikan dua orang suami-isteri yang cekcok itu.

Imam al-Syafi'i termasuk ulama yang mewajibkan pengiriman dua hakam, karena ini termasuk dalam rangka menolak kemadharatan dan kezaliman yang termasuk fandu 'ain lebih-lebih bagi qadi.²² Tak berbeda dengan Imam al-Syafi'i, menurut penuturan Wahbah al-Zuhailly, berdasar amar pada ayat fab'athu, maka hukum mengutus hakam adalah wajib. Namun demikian, di kalangan ulama ada juga yang memahami perintah tersebut sebagai mandub.²³

Adapun khitab ayat tersebut menurut al-Wahidi ditujukan kepada sultan atau penguasa atau pejabat yang ditunjuk untuk hal itu setelah mendapat laporan atau pengaduan dari kedua pasangan yang cekcok itu.²⁴ Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib mengutus hakam

¹⁹Lihat kembali Al-Mawardi, Al-Ḥawi al-Kabir, XII: 249.

²⁰Lihat Shaleh Ghanim, Jika Suami Isteri Berselisih Bagaimana Mengatasinya ?, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), hal. 38-39.

²¹Ibnu Rushd menyatakan hukum mengutus dua hakam adalah jawaz dan beliau menyebut sebagai sebuah kesepakatan di antara para ulama. Lihat Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Semarang: Toha Putera, t.t.), II: 79.

²²Periksa 'Ali al-Sāyis, Tafsīr Āyūt al-Aḥkām, II: 100.

²³Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, (Bairut: Dar al-Fikr, 1411/1991), V: 79.

²⁴Al-Waḥidi, Al-Waṣiṭ, II: 47.

ini adalah salah seorang yang shalih dari umat Islam ini, jadi lebih umum sifatnya.²⁵

Tugas dan misi utama dari *ḥakam* adalah menyelidiki sebab-sebab timbulnya perselisihan lantas berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan dan mencarikan solusi terbaik bagi kedua pasangan itu, agar rumah tangga itu kembali harmonis, damai, aman dan tenteram seperti semula.²⁶ Tugas yang mulia ini hendaknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan guna mencari jalan terbaik bagi keduanya.

Sampai sejauh mana *ḥakam* memiliki wewenang dalam usahanya untuk mendamaikan atau mengurusi dua orang suami-isteri yang berselisih itu? Di kalangan ulama baik ulama ahli tafsir maupun ahli fiqh paling kurang ada dua pendapat dalam persoalan ini.

(i) Pendapat yang mengatakan bahwa *ḥakam* memiliki wewenang penuh seperti hakim yang dapat mendamaikan (menyatukan) dan sekaligus juga dapat menceraikan (*tafrīq*) walau tanpa seizin kedua pasangan itu. Menurut Abu Hayyan ini adalah *qatal* Imam Malik, al-Awza'i, Isḥāq, Abū Thawr, dan diriwayatkan juga menjadi fatwa Usman, Ali, Ibnu Abbas, al-Sha'bī, an-Nakha'i, Mujāhid, Abū Salamah dan Ṭāwus. Imam Malik berkata, "Apabila dua orang *ḥakam* itu memandang keduanya lebih baik diceraikan, maka keduanya diceraikan, sama saja apakah hal itu sesuai dengan mazhab *qaḍi* mengenai hal itu atau tidak, mewakilkan kepadanya atau tidak, dan cerai itu termasuk cerai *bā`in*".²⁷

²⁵ Ar-Razi, Mafatih al-Ghayb, X: 96.

²⁶ Periksa penjelasan berbagai ulama tafsir dalam hal ini seperti Ibnu al-'Arabi, Ahkām al-Qur'ān (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416/1996), I: 542; Ar-Rāzī, Mafatih al-Ghayb, X: 96; Muḥammad Rāshid Ridā, Tafsir al-Manār, cet. 2 (Bairūt: Dâr al-Fikr, 1393/1973), V: 77 dst; al-Qāsimī, Tafsir al-Qāsimī, III: 135; Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭi, al-Dur al-Manthūr fi al-Tafsir bi al-Ma' thur, cet. 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1403/1983), II: 525; Abū Ja'far ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān (Bairūt: Dār al-Fikr, 1415/1995), V: 100; Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī, cet. 4 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhu, 1389/1969), V: 29 dst.

²⁷Lihat kembali Abu Ḥayyan al-Andalusi, *Tafsir*, III: 253.

(ii) Sebagian ulama berpendapat bahwa wewenang hakam hanya sebatas wakil dari suami-isteri itu yang hanya diberi wewenang untuk mendamaikan saja dan tidak lebih dari itu. Ia tidak berhak menceraikan kecuali kalau itu mendapat persetujuan dari keduanya. Menurut Ibnu Kathir ini adalah qawl Qatadah, Ḥasan al-Baṣn, Zayd bin Aslam, juga pendapat Imam Ahmad dan Dawud al-Zahiri.²⁸

Ibnu Kathir sendiri menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa hakam memiliki wewenang penuh seperti hakim yang dapat mendamaikan (menyatukan) sekaligus menceraikan kedua pasangan suami-isteri jika memang dianggap perlu. Sementara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan agar tidak terjadi keragu-raguan, agar kedua pasangan itu benar-benar menyerahkan urusannya secara penuh baik untuk mendamaikan maupun menceraikan dan keduanya akan menaati segala putusan tersebut.²⁹

b. Diceraikan

Seperti telah dipaparkan di atas, akibat terjadinya *shiqaq* terus menerus maka sultan atau pejabat yang ditunjuk wajib mengutus dua orang *ḥakam* dengan misi utama mendamaikan kedua pasangan itu. Namun jika hal itu tidak memungkinkan untuk disatukan kembali maka menurut jumhur ulama, *ḥakam* dapat menceraikan keduanya. ³⁰ Diceraikan ini merupakan konsekwensi dari *shiqaq* yang tidak dapat diselesaikan atau didamaikan oleh *ḥakam* dan ketika *ḥakam* memandang bahwa yang terbaik bagi keduanya adalah dengan jalan perceraian.

²⁸ Ibnu Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, I: 467.

²⁹Ibid. Uraian al-Shawkāni dalam soal ini lihat Fatḥ al-Qadir (Bairūt: Dār al-Fikr, 1403/1983), I: 463.

³⁰Yang penulis maksud dengan jumhur adalah jumhur ulama mudasirin seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Karena menurut ulama mazhab fiqih, hanya mazhab Maliki saja yang terang-terang membolehkan perceraian dengan alasan shiqaq dan danar.

Isyarat kebolehan perceraian ini dapat dibaca dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 130. Al-Qurtubi menjelaskan, jika keduanya tidak bisa didamaikan lagi dan memilih untuk bercerai, hendaknya keduanya husn al-zann kepada Allah, karena terkadang Allah menakdirkan seorang pria mendapatkan ganti isteri yang lebih menyenangkan hatinya, dan mengantikan bagi isteri seorang suami yang mampu melindungi dan mencukupinya. Sehubungan dengan ini, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwa ada seorang laki-laki melaporkan keadaannya yang miskin kepadanya, maka Ja'far menyuruhnya untuk menikah. Lain waktu ia lapor lagi bahwa ia masih tetap miskin, lantas Ja'far menyuruhnya untuk bercerai. Maka ia ditanya tentang sikapnya yang dirasakan aneh ini. Ja'far akhirnya menjelaskan," Aku menyuruhmu menikah barangkali kamu termasuk ahli ayat ini:³¹

Maka ketika kamu masih tetap miskin, aku menyuruhmu bercerai barangkali kamu termasuk ahli ayat ini:32

Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Bijaksana, pernikahan maupun perceraian sama-sama dijanjikan kecukupan, walaupun perceraian itu sendiri sebaiknya diulur dan ditunda dan sedapat mungkin dihindari. Namun jika terpaksanya harus terjadi, maka tetap harus dilakukan dengan cara yang ihsan sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 229.

Lebih jauh Wahbah al-Zuḥayli menjelaskan, perceraian adalah jalan terakhir ketika segala usaha untuk mendamaikan tidak tercapai. Dan Allah mengembirakan masing-masing dengan menjanjikan kekayaan dan kecukupan. Kedua-duanya hendaknya husa al-zana kepada Allah, karena terkadang öAllah menggantikan bagi seorang suami isteri

³¹Q.S. An-Nur (24): 32.

³²Al-Qurtubi, al-Jami', V: 408.

yang membahagiakannya dan bagi isteri ganti seorang suami yang mencukupinya.³³

Kemudian ayat itu ditutup dengan bahwasanya Allah itu Maha Kaya, mencukupi segala keperluan makhluk-Nya, Maha Bijaksana dalam tindakannya dan hukum-hukumnya. Ini adalah nas yang terang bahwa Allah adalah sumber rizki, kekayaan dan kelapangan, dan Dia menjamin rizqi makhluk-Nya dan bahwasanya hikmah-Nya itu tinggi pada segala ciptaan dan makhluk-Nya dalam hukum dan perundang-undangan dalam pemeliharaan dan pembalasan.³⁴

Dari paparan tersebut kiranya jelas bahwa perceraian suami isteri dimungkinkan terjadi bagi pasangan yang timbul *shiqāq* atau cekcok yang tidak berhasil atau dapat dirukunkan dan didamaikan kembali.

Adapun perceraian akibat *shiqaq* dalam pandangan ulama fiqh, khususnya dalam pandangan mazhab yang empat, adalah sebagai berikut:

(i) Menurut Mazhab Hanafi

Isteri tidak diperbolehkan meminta fasakh nikah jika suaminya menyakiti dengan pukulan dan sejenisnya, tidak adil dalam pembagian antara dia dan madunya. Namun ia dibolehkan melaporkan atau mengadukan keadaan yang dideritanya ini kepada hakim. Jika laporan atau pengaduannya ini terbukti, suami dapat dijatuhi hukuman ta'zīr, atau hakim akan menegurnya, atau memerintahkan suami agar berbuat lembut dan baik pada isterinya. Jika mushûz suami terus berlangsung, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang menurutnya sesuai, namun ia tidak boleh dipenjara jika isi laporan itu berkaitan masalah ketidak-adilan dalam pembagian giliran. Pendapat mazhab Hanafi pada dasarnya sama dengan pendapat Mazhab Hanbali, Ja'farī, Zaydī dan Ṣāhirī.35

³³ Al-Zuhayli, Tafsir al-Munîr, V: 303.

³⁴ Ibid

³⁵Periksa keterangan ini dalam Ala' al-Din Kharuf, Sharh Qanun al-Ahwâl al-Shakhsiyah (Baghdad: Matba'ah al-Ma'arif, 1383/1963), II: 392.

(ii) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah mazhab yang paling jelas memberikan kebolehan dalam soal perceraian lantaran adanya shiqaq ini. Jika suami membahayakan isteri (melakukan qarar) berupa kata-kata kotor atau pukulan yang menyakiti atau meninggalkannya tanpa sebab, atau ia menyuruh isterinya melakukan sesuatu yang haram, atau lebih mementingkan isterinya yang lain, atau tidak mau menjenguk orang tuanya, atau merampas hartanya atau selain itu yang pokoknya menzalimi, menyakiti atau membahayakan isteri. Jika suami melakukan itu dan isteri tidak terima dengan perlakuan ini lantas ia melapor pada hakim dan ia mampu membuktikan dakwaannya itu (menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab ini) lantas isteri menuntut cerai, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in karena bersandar pada hadis:³⁶

لا ضرر ولا ضرار

(iii) Mazhab Syafi'i

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa darar atau shiqaq atau buruk perlakuan kadang timbul dari pihak isteri sendiri, atau suami saja atau kedua-duanya. Jika sebab itu muncul dari pihak isteri, suami harus mendidik dan menasihati isteri dengan sebaikbaiknya. Sampai di sini pendapat mazhab Syafi'i sama dengan Hanafiyah.

Jika hal itu timbul dari pihak suami seperti buruk dalam perlakuan dan berakibat *darar*, maka isteri boleh melapor ke hakim. Jika laporan itu terbukti, hakim dapat melarang suami namun tidak dijatuhi *ta'zir* pada kasus yang pertama kali. Jika laporan terjadi lagi dan terbukti, hakim dapat menghukumnya dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Jika *shiqaq* dan *darar* datang dari keduanya, misalnya suami menuduh isterinya tidak taat

³⁶Ibid., hal. 31. Bandingkan dengan al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, II: 248-49. Pendapat yang kurang lebih sama juga menjadi pendapat mazhab Hanbali. Baca juga penjelasan Muḥammad Abu Zahrah, Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah, (ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hal. 423-27.

kepadanya, dan isteri menuduh suaminya memperlakukan buruk dan menyakitinya, hakim wajib mengutus dua orang *ḥakam* atas dasar firman Allah surat al-Nisa' ayat 35.³⁷

Dari pemaparan pendapat ulama mazhab di atas kiranya terlihat jelas bahwa mazhab yang secara eksplisit membolehkan perceraian dengan alasan *shiqāq* atau *ḍarar* adalah mazhab Maliki. Sedang tiga mazhab yakni Hanafi, Syafi'i dan Hanbali tidak menghendaki perceraian sebagai jalan penyelesaian terjadinya *shiqâq* atau *ḍarar* dalam hubungan suami-isteri namun lebih menekankan perlunya perbaikan dan penyadaran serta perdamaian. Menurut ketiga mazhab tersebut, *shiqāq* bisa dihilangkan tidak mesti lewat perceraian, tetapi cukup dilaporkan ke pengadilan atau hakim, dan hakim dapat mendidik dan mengatur agar kehidupan suami-isteri itu normal kembali.³⁸

Menurut hemat penulis, menutup kebolehan perceraian bagi pasangan suami-isteri yang sering cekcok dan terus menerus dalam permusuhan, serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sama saja dengan menyimpan bara api yang sewaktu-waktu dapat membakar isi rumah itu. Bukankah perkawinan yang selalu diwarnai keributan dan percekcokan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri? Maka dari itu pendapat yang lebih maslahat dan mendekati kebenaran (Insya Allah) adalah pendapat mazhab Maliki, selain lebih realistis dan mendekati maslahat juga lebih sesuai dengan isyarat yang diberikan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 130, yang membolehkan perceraian. Tak hanya itu, bahkan Allah menjanjikan masing-masing akan mendapatkan kecukupan yang dalam penjelasan ulama tafsir berarti akan mendapatkan ganti suami atau isteri yang lebih pas dan cocok.

³⁷Kharufa, Sharh Qarun, hal. 30.

³⁸Lihat al-Zuḥayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1405/1985), VII: 527.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, *shiqaq* atau perselisihan dan percekcokan yang serius dan terus menerus antara suami isteri adalah termasuk salah satu alasan perceraian yang diakui sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (i) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukara disembuhkan.
- (ii) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (iii) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (iv) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (v) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- (vi) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁹

Dengan mencermati rumusan tersebut, kiranya hukum positif di Indonesia membuka celah terjadinya perceraian dengan alasan shiqâq ataupun karena adanya darar (salah satu pihak melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan pasangannya).

C. Penutup

Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi untuk selama-lamanya. Hal-hal yang dapat menggagalkan tercapainya tujuan tersebut sedini mungkin telah

³⁹ Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Arkola, t.t.), hal. 37-38.

diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Namun sungguhpun demikian, ajaran Islam juga cukup realistis dengan tidak menutup rapat-rapat kemungkinan terjadinya perceraian sebagaimana ajaran agama Katholik jika memang ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan itu.

Nusyuz merupakan salah satu alasan atau penyebab dapat diakhirinya sebuah perkawinan apalagi jika sudah menjurus pada terjadinya shiqaq. Shiqaq yang tidak dapat diselesaikan oleh hakam dengan baik pada ujungnya dapat diakhiri dengan perceraian. Karena mempertahankan perkawinan yang sudah retak apalagi pecah dan dipandang sudah tidak ada harapan untuk direkatkan dan disatukan kembali hanya akan memperpanjang darar bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, walau harus diakui pula bahwa perceraian itu sendiri membawa konsekuensi menimbulkan madharat lain pula. Namun kaidah fiqh mengajarkan agar menempuh madharat yang lebih kecil atau ringan dapat dilakukan atau ditempuh jika ada dua madharat yang berhadapan di mana kita harus menghadapi dan memilihnya.

Menilik dan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian, penulis tidak menangkap kesan adanya celaan apalagi larangan berkait dengan perceraian. Namun memang ada isyarat maupun kesan al-Qur'an memperlambat atau mempersulit perceraian seperti disyari'atkan adanya talak satu, dua dan tiga. Hal ini jelas mengajarkan agar dalam persoalan cerai jangan dilakukan secara terburu-buru, namun bertahap dan tentu melalui sejumlah pertimbangan yang masak-masak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Alūsi, Abū al-Faḍl Shihâb al-Din. Rūḥ al-Ma'ânifi Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīmun Sab' al-Mathānī. Bairūt: Dâr al-Fikr, 1414/1993.

Al-Andalūsi, Abū Ḥayyan. *Tafsir al-Baḥṛ al-Muḥi*t. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413/1993.

Al-Baghawi. Ma'alim al-Tanzil. Bairut: Dar al-Fikr, 1404/1985.

- Al-Baydawi, 'Abd Allah ibn 'Umar ibn Muḥammad. Anwar al-Tanzilwa Athar at-Tawil. Kairo: Muṣṭafa al-Babi al-Ḥalabi wa Awladuh, 1939.
- Al-Maraghi, Aḥmad Muṣṭafa, *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Muṣṭafa al-Bâbi al-Ḥalabi wa Awladuh, 1389/1969.
- Tafsīr al-Nukātwa al-Uyūn Tafsīr al-Māwodī. Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qasimi, Muḥammad Jamal al-Din. Tafsir al-Qasimi al-Musamma Maḥasin at-Ta'wil. Bairut: Dar al-Fikr, 1398/1978.
- Al-Qurtubi. Al-Jami li Ahkām al-Qur'ān. Ttp.: tnp., t.t.
- Rida, Muhammad Rashid. Tafsir al-Manar. Bairut: Dar al-Fikr, 1393/1973.
- Al-Shawkani. Fath al-Qadir. Bairut: Dar al-Fikr, 1403/ 1983.
- Al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. Al-Durr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma'thūr. Bairūt: Dār al-Fikr,1403/1983.
- Al-Ṭabari, Abū Ja'far bin Jarir. Jami'al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an. Bairūt: Dar al-Fikr, 1415/1995.
- Al-Zuḥayli, Wahbah. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdahwa al-Sharī'ahwa al-Manhaj. Bairūt: Dār al-Fikr, 1411/1991.
- Ibnu Rushd. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Semarang: Toha Putera, 1995.
- Al-Mawardi, Abu Ḥasan 'Ali ibn Muḥammad ibn Ḥabib. Al-Ḥawī al-Kabīr, taḥqīq: Maḥmūd Maṭrajī. Bairūt: Dār al-Fikr, 1414/1995.
- Al-Nawawi, Muḥy al-Dīn ibn Sharaf. Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab. Bairūt: Dār al-Fikr, 1415/1995.
- Sābiq, al-Sayyid. Figh as-Sunnah. Bairūt: Dar al-Fikr, 1983.
- Zahrah, Muḥammad Abū. Al-Aḥuâl al-Shakhṣiyyah. Ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Al-Zuḥayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh. Bair ut: Dar al-Fikr, 1405/1985.
- Al-Asfahāni, al-Raghib. Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Ali Trigiyatno

Anis, Ibrahim, et.al. Al-Mu'jam al-Wasit. Ttp.: tnp., 1972.

Ibnu Faris. Al-Mu'jam Maqayis al-Lugah. Bairut: Dar al-Fikr, 1415/1994.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990. Surabaya: Arkola , t.t.